

# Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat

**Hilmi Dwi Irawan\***; Sofia Nur Azizah Samsi; Zaffira Arsyah Auretha. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261, [hilmidwi136@gmail.com](mailto:hilmidwi136@gmail.com)

***ABSTRACT:** The lawyer profession has an important role in the justice system and maintaining the supremacy of law. An advocate's code of ethics is a moral guideline that regulates the behavior of advocates in carrying out their duties. The problem of this research is that it focuses on the Regional Honorary Council, as a supervisory body at the regional or regional level, and the Regional Honorary Council plays a vital role in maintaining the integrity and ethics of the legal profession. Regional Honorary Councils have an important responsibility in ensuring that Advocates comply with their code of ethics. The aim of this research is to explain the role of the Regional Honorary Council in supervising the advocate's code of ethics, including establishing and updating the code of ethics, investigations, enforcing the code of ethics, and also briefly understanding the technicalities of the trial of the advocate's code of ethics, as well as education and training of advocates regarding the code of ethics. In addition, this research identified a number of challenges faced by the Regional Honorary Council, such as conflicts of interest, external pressure, and limited resources. The Regional Honorary Council is obliged to monitor and ensure that violations of the code of ethics are handled seriously. Effective monitoring of the advocate code of ethics by the Regional Honorary Council has a positive impact on ethical legal practice, maintaining the integrity of the advocate legal profession, and increasing public confidence in the justice system. The results of this research show that the Regional Honorary Council is an important element in maintaining the ethics of the legal profession, especially the advocate profession, and carries out an important role in maintaining the advocate's code of ethics carefully and fairly in maintaining the dignity and integrity of the legal profession of advocates and advocate organizations..*

***KEYWORDS:** regional honour board, advocate code of ethics, role of regional honour board.*

**ABSTRAK:** Profesi advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan menjaga supremasi hukum. Kode etik advokat adalah pedoman moral yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugas mereka. Masalah penelitian ini yaitu berfokus pada Dewan Kehormatan Daerah, sebagai badan pengawasan di tingkat regional atau daerah, serta Dewan Kehormatan Daerah memainkan peran vital dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum. Dewan Kehormatan Daerah memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan bahwa Advokat harus mematuhi kode etik mereka. Tujuan penelitian ini menguraikan peran Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan terhadap kode etik advokat, termasuk penetapan dan pemutakhiran kode etik, penyelidikan, penegakan kode etik, dan juga mengetahui teknis persidangan secara singkat mengenai sidang kode etik advokat,

serta pendidikan dan pelatihan advokat tentang kode etik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Daerah, seperti konflik kepentingan, tekanan eksternal, dan keterbatasan sumber daya. Dewan Kehormatan Daerah wajib mengawal dan memastikan bahwa pelanggaran kode etik ditangani dengan serius. Pengawasan kode etik advokat yang efektif oleh Dewan Kehormatan Daerah berdampak positif pada praktik hukum yang etis, mempertahankan integritas profesi hukum advokat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hasil Penelitian ini, Dewan Kehormatan Daerah adalah elemen penting dalam menjaga etika profesi hukum khususnya profesi advokat dan menjalankan peran penting dalam memelihara kode etik advokat dengan cermat dan adil dalam menjaga martabat dan integritas profesi hukum advokat dan organisasi advokat.

**KATA KUNCI:** dewan kehormatan daerah, kode etik advokat, peran dewan kehormatan daerah.

## I. PENDAHULUAN

Pentingnya kode etik advokat tidak hanya bersifat teoritis. Kode etik ini merupakan pilar utama dalam menjaga praktik hukum yang adil, etis, dan berintegritas (Ariesandy et al., 2022). Advokat harus mematuhi kode etik, mereka wajib memastikan bahwa hak-hak klien mereka dihormati dan dijaga, serta bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan mengawasi agar advokat mematuhi kode etik mereka adalah sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Dewan Kehormatan Daerah memegang peranan vital. Dewan Kehormatan Daerah adalah lembaga yang terdiri dari para pengacara berpengalaman yang bertugas mengawasi dan menilai perilaku advokat di tingkat regional atau daerah. Dewan Kehormatan Daerah memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan bahwa pengacara mematuhi kode etik mereka. Dewan Kehormatan Daerah bukan hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemegang akuntabilitas dalam memastikan bahwa praktik hukum berlangsung sesuai dengan standar etika dan moral yang ditetapkan.

Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan terhadap kode etik advokat. Kami akan mengkaji bagaimana Dewan Kehormatan Daerah beroperasi, tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka, dan dampak dari pengawasan mereka terhadap praktik hukum yang etis. Dengan memahami peran Dewan Kehormatan Daerah, kita dapat lebih baik menghargai pentingnya pengawasan kode etik advokat dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan (Peace Hasibuan & Prasetyo, 2022).

Pentingnya kode etik advokat terletak pada fakta bahwa pengacara memegang peranan penting dalam sistem peradilan (Endira et al., 2022). Mereka adalah perwakilan hukum bagi individu yang mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu,

diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa advokat mematuhi kode etik mereka.

Dewan Kehormatan Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan kode etik advokat di tingkat regional atau daerah. Dewan ini terdiri dari pengacara berpengalaman yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku rekan-rekan mereka. Peran Dewan Kehormatan Daerah mencakup menilai pelanggaran etika, menyelidiki keluhan terhadap advokat, dan jika diperlukan, memberikan sanksi atau tindakan disiplin terhadap mereka yang melanggar kode etik (Halawa & Ukas, 2022).

Dewan Kehormatan Daerah bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung integritas profesi hukum. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kode etik advokat dan dengan demikian menjaga integritas sistem peradilan. Mereka juga berkontribusi pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan proses hukum secara keseluruhan.

Dalam artikel ini, kita akan mengkaji secara mendalam peran yang dimainkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum. Kami akan mengeksplorasi bagaimana Dewan Kehormatan Daerah bekerja, tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka, serta dampak pengawasan kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan Daerah pada praktik hukum yang etis.

Kode etik advokat dan pengawasannya oleh Dewan Kehormatan Daerah adalah topik yang relevan dan penting dalam konteks perkembangan sistem peradilan yang semakin kompleks dan global. Dengan memahami peran Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum, kita dapat merangsang diskusi tentang bagaimana meningkatkan pengawasan kode etik advokat untuk menjaga sistem peradilan yang adil dan etis (Robet Suwandi & Mardani, 2023). Dalam latar belakang yang telah diuraikan, kita akan menjelajahi lebih lanjut peran Dewan Kehormatan Daerah dalam mencapai tujuan tersebut.

Banyak jurnal yang membahas mengenai fokus dari Dewan Kehormatan Daerah ini ke arah penegakannya kode etiknya seperti pada jurnal “Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan” yang ditulis oleh Mita Oktaviani membahas mengenai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan. Selain itu ada juga jurnal yang berjudul “Dewan Kehormatan Advokat Dalam Memberikan Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat” yang ditulis oleh Suhaila Salsabila membahas mengenai dewan kehormatan daerah dalam melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atau Tindakan ke advokat yang melanggar kode etik. Dan juga jurnal “Kedudukan Dan Peran Dewan Kehormatan Advokat: Studi Peradi Di Cabang Sleman Dalam Penegakan Kode Etik Advokat” oleh Puri, Maria Marganingsih Sekar yang membahas mengenai kedudukan dewan kehormatan sebagai penegak serta menjaga harkat dan martabat advokat. Banyak penulis yang berfokus peran Dewan Kehormatan Daerah ini hanya dalam ruang lingkup Penegakan saja tidak kedalam ruang lingkup pengawasannya, sehingga dalam jurnal ini akan membahas mengenai peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran dari Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kode etik advokat, serta mengetahui hambatan dan tantangan sebagai Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan terhadap kode etik advokat.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan jenis penelitian kepustakaan dan wawancara dengan Advokat PERADI Kota Bandung, serta analisis studi kasus dari pengawasan kode etik advokat di berbagai daerah. Metode penelitian ini sebagai peneliti, kami bertanya kepada mereka narasumber tentang apa yang terjadi Ketika advokat

terkena sidang kode etik advokat, proses penanganan pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik, dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka. Data yang diperoleh dari penelusuran literatur memberikan dasar pemahaman tentang konsep kode etik advokat, sementara wawancara dengan Advokat PERADI Kota Bandung membantu menggambarkan peran, tantangan, dan perspektif mereka saat terjerat kasus kode etik advokat. Selain itu, analisis studi kasus digunakan untuk mengilustrasikan berbagai situasi pengawasan kode etik advokat di berbagai daerah dan membandingkan pendekatan yang diambil. Melalui analisis kualitatif, komparatif, dan interpretatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum serta dampaknya pada praktik hukum yang etis. Metode penelitian normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam proses penelitiannya berusaha memadukan metode penelitian eksperimental dengan metode penelitian normatif dalam upaya meningkatkan mutu penelitian dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan hukum tentu saja tidak berarti bahwa setiap pertentangan atau persoalan yang dipertaruhkan memang ada, namun hal tersebut perlu difiksikan dan diselaraskan agar suatu produk penelitian hukum dapat menemukan nilai, perlakuan hukum yang lebih realistis dan utuh. ( Miftahul Ulum, 2022)

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Pengawasan Kode Etik Advokat**

Salah satu peran utama Dewan Kehormatan Daerah adalah dalam penetapan dan pemutakhiran kode etik advokat (Nurdin, 2019). Mereka berfungsi sebagai badan yang berwenang untuk merancang, merevisi, dan memperbarui kode etik advokat sesuai dengan perkembangan hukum, norma sosial, dan perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar kode etik advokat tetap relevan dan up to date. Dewan Kehormatan Daerah harus memastikan bahwa kode etik tersebut

mencerminkan standar perilaku yang diharapkan dari advokat dalam konteks hukum yang terus berubah (Aprita & Mulkan, 2022).

Berdasarkan Undang Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “ Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat” selanjutnya di pertegas didalam Undang Undang No 18 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan Masyarakat”.

Dalam Undang Undang No 18 tahun 2003 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Pengawasan terhadap kode etik advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah diatur dalam KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA pasal 9 huruf b yang berbunyi “Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan”

Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran penting dalam penyelidikan dan penegakan kode etik advokat. Ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang advokat, Dewan ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Proses penyelidikan ini melibatkan pengumpulan bukti, wawancara, dan evaluasi terhadap perilaku advokat yang bersangkutan. Hasil penyelidikan ini dapat mengarah pada pengambilan tindakan disiplin, jika dianggap perlu. Tindakan disiplin tersebut dapat berupa sanksi seperti peringatan, larangan berpraktik, atau bahkan pencabutan lisensi advokat. Melalui mekanisme ini, Dewan Kehormatan Daerah bertindak sebagai penegak kode etik advokat, dan mereka memastikan bahwa pelanggaran kode etik ditangani dengan serius.

Selain itu, Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran dalam pendidikan dan pelatihan advokat tentang kode etik dan etika profesi (Ingratubun et al., 2022). Mereka dapat menyelenggarakan

pelatihan berkala atau seminar untuk advokat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kode etik advokat. Ini membantu advokat dalam memahami standar perilaku yang diharapkan dari mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi kode etik tersebut dalam praktik sehari-hari. Pendidikan ini juga membantu mendorong kesadaran akan etika profesi hukum dan pentingnya mematuhi kode etik advokat (Zulkifli Aspan & Wiwin Suwandi, 2022).

## **B. Hasil Wawancara Dengan Advokat PERADI**

Penulis berwawancara kepada salah satu advokat dari PERADI Kota Bandung bernama Rusli Subrata S.H.,M.H. Advokat tersebut pernah terkena kasus yang melibatkan dirinya dengan Dewan Kehormatan Daerah serta advokat tersebut merupakan dosen praktisi atau dosen bidang hukum acara pada Universitas Pasundan. Penulis bertanya mengenai pengetahuan beliau mengenai Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik

Rusli Subrata Mengatakan “Dewan Kehormatan Daerah ini memiliki kualifikasi untuk menindak advokat yang melanggar etika profesi. Advokat selain mementingkan kebutuhan klien tetapi harus juga beretika dalam menjalankan profesi advokat. Advokat harus pintar pintar mengolah kata dan berperilaku baik agar tidak melanggar kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah Tidak semena mena menindak advokat yang salah, mereka juga harus bisa membuktikan segala sesuatu dalam persidangan kode etik.

Segala sesuatu yang di proses oleh Dewan Kehormatan Daerah yaitu hasil dari laporan dari Masyarakat, klien, pejabat, teman sejawat dan lain lain terhadap advokat yang di laporkan. Dewan Kehormatan Daerah tidak dapat memproses temuan yang di temukan oleh dirinya, oleh sebab itu dalam ruang lingkup kode etik advokat Dewan Kehormatan hanya bersifat Pasif tidak aktif mencari perkara kode etik.”



Rusli Subrata pun menjelaskan mengenai persidangan kode etik advokat secara singkat seperti :

1. Laporan masuk kepada Dewan Kehormatan Daerah terkait pelanggaran etik advokat.
2. Memeriksa bukti bukti dan keterangan dari para saksi
3. Menyatakan pengaduan tidak dapat diterima atau diterima atau ditolak
4. Jika laporan ditolak atau tidak dapat diterima maka tidak ada sanksi untuk advokat yang dilaporkan
5. Jika laporan diterima dan advokat tersebut memenuhi sebagai pelanggar kode etik maka majelis Dewan Kehormatan Daerah dapat menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan kriteria pelanggaran, apakah masuk kedalam pelanggaran ringan, sedang, atau berat.

Rusli Subrata pun menjelaskan mengenai fakta dilapangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan terhadap kode etik advokat ini jarang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, rata rata pengawasan ini dilakukan oleh Masyarakat dan juga teman sejawat.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah disajikan di atas menggambarkan peran Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan kode etik advokat, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mereka, dan dampak pengawasan ini pada praktik hukum yang etis (Anugrah Pakarti & Erni, 2022).

Kode etik advokat adalah landasan moral yang mengatur perilaku advokat, dan tugas Dewan adalah untuk memastikan bahwa kode etik ini tetap relevan dan up to date. Peran ini sangat penting mengingat perkembangan hukum yang terus berubah dan perubahan dalam nilai-nilai sosial. Dengan tetap memperbarui kode etik, Dewan Kehormatan

Daerah membantu memastikan bahwa advokat memiliki pedoman yang sesuai dengan kondisi masa kini untuk menjalankan tugas mereka dengan etika.

Dalam konteks penyelidikan dan penegakan kode etik advokat, Dewan Kehormatan Daerah memiliki kewenangan yang signifikan. Mereka dapat mengambil tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran kode etik. Hal ini memberikan keyakinan bahwa kode etik advokat bukan hanya selembar kertas, tetapi sebuah peraturan yang benar-benar ditegakkan. Keberadaan Dewan Kehormatan Daerah sebagai badan independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan sanksi merupakan alat penting dalam menjaga kualitas praktik hukum. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, pelanggaran kode etik mungkin tidak akan ditangani secara serius.

Pelatihan dan pendidikan tentang kode etik advokat membantu meningkatkan pemahaman advokat tentang standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Ini adalah aspek penting dalam menjaga praktik hukum yang etis. Ketika advokat memahami kode etik dengan baik, mereka cenderung lebih mematuhi standar etika yang tinggi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Dewan Kehormatan Daerah membantu dalam menciptakan lingkungan praktik hukum yang lebih etis.

Meskipun Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas profesi hukum, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas mereka (Farhan, 2021). Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Daerah adalah:

1. **Konflik Kepentingan:** Dewan Kehormatan Daerah harus menjaga independensinya dan menghindari konflik kepentingan dalam menangani kasus-kasus kode etik advokat. Mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada keadilan dan etika, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau hubungan pribadi

dengan advokat yang bersangkutan. Konflik kepentingan dapat merusak integritas pengawasan kode etik.

2. Tekanan Eksternal: Dewan Kehormatan Daerah seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk advokat yang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa bahwa mereka menjadi sasaran tuduhan pelanggaran kode etik secara tidak adil. Selain itu, klien yang tidak puas atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus hukum tertentu juga dapat mencoba memengaruhi keputusan Dewan. Menahan tekanan eksternal dan tetap berpegang pada prinsip keadilan adalah tantangan tersendiri.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Dewan Kehormatan Daerah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan personil. Proses penyelidikan dan pengawasan kode etik advokat memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan Dewan untuk mengawasi advokat secara efektif.

Dampak Pengawasan Kode Etik Advokat oleh Dewan Kehormatan Daerah:

Pengawasan yang efektif terhadap kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan Daerah memiliki dampak positif pada praktik hukum yang etis. Beberapa dampak utama dari pengawasan ini adalah:

1. Mempertahankan Integritas Profesi Hukum: Pengawasan kode etik advokat membantu mempertahankan integritas profesi hukum. Dengan adanya Dewan Kehormatan Daerah yang aktif dalam memeriksa dan menilai perilaku advokat, praktik hukum menjadi lebih terjaga dan diarahkan ke arah yang etis.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat tahu bahwa ada badan independen yang bertugas untuk mengawasi kode etik advokat dan bahwa pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti, ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat merasa bahwa advokat adalah profesi yang bertanggung jawab dan akuntabel.

3. Pencegahan Pelanggaran Kode Etik: Pengawasan yang ketat membuat advokat lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik hukum mereka. Mereka menyadari bahwa pelanggaran kode etik dapat memiliki konsekuensi serius, seperti sanksi disiplin atau pencabutan lisensi. Ini mendorong advokat untuk mematuhi standar etika yang tinggi.

Tidak dapat diabaikan bahwa Dewan Kehormatan Daerah juga menghadapi tantangan yang serius dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan (Cipta Uli Mediana, 2016). Dewan Kehormatan Daerah harus menjaga independensinya dan memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada prinsip keadilan dan etika, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak eksternal atau hubungan pribadi dengan advokat yang bersangkutan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan integritas pengawasan kode etik advokat, dan oleh karena itu, Dewan harus menjaga independensinya dengan cermat.

Dewan Kehormatan Daerah seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum (Indonesia, 2002). Advokat yang dituduh pelanggaran kode etik dapat mencoba mempengaruhi keputusan Dewan. Begitu juga dengan klien yang tidak puas dengan hasil kasus hukum mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan. Tekanan ini dapat menciptakan tekanan tambahan pada Dewan untuk membuat keputusan yang tidak didasarkan pada keadilan dan etika, tetapi lebih pada pertimbangan politik atau ekonomi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah pada saat ini jarang dilakukan dikarenakan tugas Dewan Kehormatan Daerah dalam penegakan kode etik saja sudah banyak perkara, jika ditambah dengan tugas melakukan pengawasan terhadap kode etik advokat dirasa rasa anggota Dewan Kehormatan Daerah akan kewalahan sehingga tugas utama Dewan Kehormatan Daerah mengenai penegakan terhadap kode etik ini akan terbengkalai.

Proses penyelidikan dan pengawasan kode etik advokat pun memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Keterbatasan anggaran dan personil dapat menghambat kemampuan Dewan untuk mengawasi advokat secara efektif. Ketika sumber daya terbatas, penanganan kasus dan penyelidikan mungkin menjadi terbatas, dan beberapa pelanggaran kode etik dapat tidak terdeteksi atau ditindaklanjuti dengan baik.

Pengawasan yang efektif terhadap kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan Daerah memiliki dampak positif yang signifikan pada praktik hukum yang etis.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan Daerah adalah elemen penting dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum. Meskipun mereka dihadapkan pada sejumlah tantangan, peran mereka dalam pengawasan kode etik advokat sangat berharga dalam memastikan bahwa advokat menjalankan tugas mereka dengan etika dan moral yang tinggi, dan bahwa profesi hukum tetap menjadi penjaga keadilan dalam masyarakat.

## **V. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum. Mereka bertanggung jawab atas penetapan dan pemutakhiran kode etik advokat, yang merupakan pedoman moral dalam menjalankan praktik hukum. Dewan Kehormatan Daerah juga memegang peran penting dalam penyelidikan dan penegakan kode etik advokat, memastikan bahwa pelanggaran kode etik ditangani dengan serius. Selain itu, mereka memberikan pendidikan dan pelatihan kepada advokat untuk memperkuat pemahaman mereka tentang kode etik advokat, yang pada gilirannya mendorong praktik hukum yang etis.

Meskipun Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran yang penting, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan, seperti konflik

kepentingan, tekanan eksternal, dan keterbatasan sumber daya. Tantangan ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dengan efektif. Namun, pengawasan kode etik advokat yang ketat oleh Dewan Kehormatan Daerah memiliki dampak positif pada praktik hukum yang etis, termasuk dalam mempertahankan integritas profesi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Daerah adalah elemen penting dalam menjaga etika profesi hukum, dan peran serta fungsi mereka dalam menjaga kode etik advokat sangat penting dalam menjaga martabat dan integritas profesi hukum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada Rusli Subrata, S.H, M.H yang telah selaku narasumber yang telah banyak memberi kami data dan kajian mengenai Dewan Kehormatan Daerah, dan Kode Etik Advokat. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Mohammad Alvi Pratama M.Phil. selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan jurnal ilmiah ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal ilmiah ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan jurnal ilmiah ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan jurnal ilmiah ini, tetapi Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

Anugrah Pakarti, T., & Erni, D. (2022). JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS? *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(7). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>

Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>

Ariesandy, C. A. P., Saifulloh, M. S. Y., Putri, N. A., Mufidah, N. A., Wulandari, S., Burika, Y., & Rifqi, M. J. (2022). Penelantaran Klien Oleh Advokat: Melanggar Etika Profesi? *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.139>

Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>

Cipta Uli Mediana. (2016). Manajemen krisis mahkamah konstitusi pada kasus akil mochtar. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Endira, B. K., Junaidi, M., Ratna Sediati, D. S., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>

Farhan. (2021). KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah*.

Halawa, A., & Ukas, U. (2022). EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*

Indonesia, K. K. A. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia.

Ingratubun, F., Tamher, S., & Ramli, R. (2022). TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2). <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.30>

Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>

Nurdin, M. (2019). EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU. *Veritas*, 5(2). <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>

Peace Hasibuan, M. N., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>

Robet Suwandi, & Mardani. (2023). Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat. *Begawan Abioso*, 14(1). <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451>

Zulkifli Aspan, & Wiwin Suwandi. (2022). ANALISIS FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. *JAPHTN-HAN*, 1(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>